



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) di tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxx, lahir di Cilellang, tanggal 14 November 1992, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, NIK 7371136408870009, lahir di Makassar, tanggal 24 Agustus 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk., tanggal 7 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 2 Februari 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah Wali (kakak kandung Pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada bapak Imam masjid (Imam Masjid setempat), untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Saksi (kerabat Pemohon II) dan Saksi (masyarakat setempat);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun. Terakhir Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Anak, perempuan, berumur 3 tahun dan anak, perempuan, berumur 7 bulan. Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I merantau ke Merauke pada bulan Desember 2014, sehingga pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dikarenakan Pemohon I belum sempat mengurus persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk menikah serta Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya untuk mengurus persyaratan pernikahannya;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-xxx, tertanggal xxx;

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Hakim Tunggal segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada 2 Februari 2015, di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Hakim Tunggal telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *aquo*, Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: xxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Penolakan dari KUA Distrik Merauke, Nomor: B-xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di Xxx, RT.xxx, RW.xxx, kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Februari 2015 di adalah suami isteri yang menikah di Xxx di rumah bpk Imam masjid;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali kemudian menyerahkan kepada imam masjid setempat;
 - Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa aksi yang pertama Pak Saksi dan yang kedua Pak Saksi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tempat nikahnya di desa terpencil / jauh dari kota;
 - Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang ditandai dengan adanya buku nikah dan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, alamat di Jalan Seringgu, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Februari 2015 di adalah suami isteri yang menikah di Xxx di rumah bpk Imam masjid;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian (mahram), baik mahram (pertalian) nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali kemudian menyerahkan kepada imam masjid setempat;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa aksi yang pertama Pak Saksi dan yang kedua Pak Saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tempat nikahnya di desa terpencil / jauh dari kota;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang ditandai dengan adanya buku nikah dan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahannya disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 s/d P.3. Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan relaas / surat panggilan kepada Para Pemohon, terbukti Para Pemohon tinggal bersama di alamat yang sama yang masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, namun sampai saat ini tidak pernah memiliki bukti nikah yang sah. Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2015. Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Para Pemohon selama ini tinggal di alamat yang sama dan dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang sah dan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2015. Berdasarkan keterangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon hadir dan melihat / menyaksikan secara langsung pernikahan Para Pemohon. Kedua saksi tersebut mengetahui pada saat Para Pemohon menikah.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut terdapat keterangan yang saling berkesesuaian sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2015, di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali (kakak kandung Pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada bapak Imam masjid (Imam Masjid setempat), untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Saksi (kerabat Pemohon II) dan Saksi (masyarakat setempat);
- Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini agar mendapat bukti nikah yang sah sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2015, di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II kakak kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan / diwakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Imam masjid., dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Saksi (kerabat Pemohon II) dan Saksi (masyarakat setempat);
2. Pemohon I dan Pemohon II dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan, syarat-syarat dan rukun nikah seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama selama lebih dari 14 tahun;
4. Selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Para Pemohon belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anatut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Februari 2015 dan hingga saat ini belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat 3 huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2015 di Xxx, Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2019 di Kelurahan Xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 30 April 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Mrk.